# BAB IV
# PENUTUP

## 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari uraian tersebut yaitu :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2016. DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2016, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
2. Penyusunan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dilaksanakan akhir bulan Mei sampai akhir bulan Desember.
3. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan. Secara Umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan penyusunan anggaran yang sudah dilakukan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan perundang-undangan yaitu mengacu pada undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah yang menggambarkan prosedur penyusunan anggaran daerah dan juga memuat prosedur penyusunan untuk SKPD.
4. Di dalam pelaksanaanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dilaksanakan secara triwulan.
5. Mekanisme Penyusunan DPA-SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan ,PPKD paling lambat 3 hari kerja setelah Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan,memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun Rancangan DPA-SKPD.Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan oleh PPKD.

## 1.2 Saran

Dari berbagai kondisi yang telah dipaparkan diatas penulis mengusulkan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan ,yaitu :

1. Hendaknya penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan supaya dipertahankan dan selalu mengikuti ketentuan atau peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku.
2. Di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya dilakukan perencanaan yang matang dengan melakukan pengecekan ulang anggaran sebelum anggaran diajukan dan mempertimbangkan kembali faktor-faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian tidak terjadi selisih yang cukup besar antara biaya yang dianggarkan dan biaya sesungguhnya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai dengan waktu yang ditentukan. Agar lebih leluasa dalam menggunakan anggaran yang sudah ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.